



KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Nomor : 230/POLTEK KP-BTG/Kpts/DL.210/IV/2019

TENTANG

TIM PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG TAHUN 2019

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standard mutu dan aturan yang telah ditetapkan, serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan, perlu dibentuk Tim Penjamin Mutu Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, perlu menetapkan keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung tentang Tim Penjamin Mutu Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan PT
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 6/PERMEN-KP/2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 7/PERMEN/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6/PERMEN KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 60/PERMEN-KP/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 11/MEN-SJ/KP.430/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, tentang Pemberhentian dari/dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan :

1. ISO 9001 : 2015 (Quality Management System-Requirement)
2. Sertifikat Pengesahan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor PK. 303/7/1/DK-2018, tentang Aproval BST di Politeknik KP Bitung
3. Keputusan Ketua BNSP nomor : KEP. 1088/BNSP/XI/2016 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tentang PENUNJUKAN TIM PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG.
- Kedua : Menunjuk Tim Penjamin Mutu Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Penjamin Mutu Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan SPMI di Politeknik KP Bitung
 2. Pengarah
Memberikan arahan kepada Tim Penjamin Mutu Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
 3. Komite Penjamin Mutu Pendidikan
 - a. Mengkaji dan merumuskan kebijakan mutu, standar mutu, pedoman pelaksanaan, hasil penilaian dari auditor dan merekomendasikan tindakan perbaikan dari sistem penjaminan mutu Institusi Pendidikan,
 - b. Mendapatkan penjelasan dari individual atau unit kerja di lingkungan Institusi Pendidikan berkaitan dengan pemenuhan sasaran mutu dan implementasi penjaminan mutu baik bidang akademik maupun non akademik,
 - c. Menggali informasi dari berbagai sumber tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan implementasi manajemen mutu Poltek KP Bitung Bitung
 4. Ketua, dan Sekretaris Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (USPMI)
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dalam implementasi tahapan siklus PPEPP dan system pelaporan SPMI
 - b. Memfasilitasi kegiatan audit/assesment internal maupun audit /assessment eksternal dalam rangka pengendalian/pengembangan SPMI maupun rekreditasi atau relisensi Institusi/Program studi, serta program kerjasama yang dilaksanakan.
 - c. Menyampaikan kepada Direktur dan Pimpinan terkait tentang isu-isu positif dan negatif yang berkembang yang mempengaruhi SPMI untuk dilakukan tindakan mitigasi oleh institusi.
 - d. Membuat laporan tertulis setelah data dihimpun dari unit-unit kerja terkait.
 5. Gugus Kendali Mutu (Koordinator dan anggota)
 - a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar unit yang bersangkutan dapat memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan,
 - b. Melakukan evaluasi bersama (Ka sub TU, Ka Sub BAAK, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Unit lainnya) untuk tindakan korektif yang

lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktifitas penyelenggaraan akademik dan non akademik di lingkup kerjanya,

- c. Pengkoordinasian pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-standar dan parameter yang telah ditentukan.
 - d. Menyiapkan formulir-formulir di GKM masing-masing dan menggunakannya sesuai Standar yang telah diputuskan.
6. Operator SPMI (Sijamu)
- a. Menghimpun data dari unit terkait, meng-up load data laporan SPMI Politeknik KP Bitung untuk disampaikan ke Pusat Pendidikan KP
 - b. Menyimpan data secara hard copy dan soft copy dari unit-unit terkait secara kontinyu dan teratur.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dictum KETIGA, Tim Penjamin Mutu Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, bertanggung jawab dan menyampaikan siklus PPEPP kepada Direktur.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 26 April 2019

Direktur,

Ir. Adi Suseno, M.Si

NIP: 19590504 198503 1 003

Tembusan

Yang terhormat

1. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan di Jakarta

Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik KP Bitung
 Nomor : 230/POLTEK KP-BTG/Kpts/DL.210/IV/2019
 Tanggal : 26 April 2019

Susunan Personalia Tim Penjamin Mutu Pendidikan Politeknik KP Bitung, tahun 2019

Penanggung Jawab : Ir. Adi Suseno, M.Si (Direktur Politeknik KP Bitung)
 Pengarah : Ir. Dolfie Dj. Kaligis, M.E (Pembantu Direktur II)
 Heru Santoso, S.Pi., M.Si (Pembantu Direktur III)
 Komite Sistem Penjamin Mutu Internal : Ir. Samuel Hamel, M.Si (Ketua SPI)
 Sandra Rorong (Direktur PT. Mitra Jaya Samudera)
 Meylin Marinka (Direktur PT. Sari Usaha Mandiri)
 Jefri Sagune (Ketua Asosiasi Nelayan Kota Bitung)
 Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal : Silvester Simau, A.Pi., S.Pi., M.Si (Ketua)
 Yuli Purwanto, S.St.Pi., M.Si (Sekretaris)
 Peggy Pontoh, S.St.Pi, M.Si (Operator SPMI)

Gugus Kendali Mutu

No.	Nama	Jabatan	Jabatan GKM SPMI
1.	Novie Wijaya, S.St.Pi., M.Si	Ka. Sub BU	Koordinator
2.	Veronica Umboh, SE	Kaur Keuangan	Anggota
3.	Silvania M. Pangkorego, SE	Kaur Kepegawaian	Anggota
4.	Roy Louhenapessy	Kaur. TU	Anggota
3.	Temi Susan Kaligis, A.Md	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
4.	Yunita Meilan N. Undap, S.S	Ka. Sub BAAK	Koordinator
5.	Olvie Wowiling, SE	Kaur. Adm Akademik	Anggota
6.	Lexi Hosang, ST	Kaur. Adm Ketarunaan & alumni	Anggota
7.	Patricia Pianaung	Pengolah data adm. akademik	Anggota
8.	Fenny Levana Manuel	Pengelola Sarana Pendidikan	Anggota
9.	DR. Rudi Saranga, S.Pi., M.Si	Kaprodi TPI	Koordinator
10.	Muh. Zainul Arifin, S.Pi., M.Si	Sek Prodi TPI	Anggota
11.	Jhony H. Tumiwa, S.Pd., M.Si	Ka. Unit Lab. Navigasi	Anggota
12.	Ir. Jul Manohas, M.Si	Ka. Unit <i>Fishing Gear Work shop</i>	Anggota
13.	Elsari Tanjung P., M.Eng	Pelaksana Prodi TPI	Anggota
14.	Jefta Ratela, S.Pd., ME	Kaprodi MP	Koordinator
15.	Jozhua Huwae, ST., M.Si	Sek Prodi MP	Anggota
16.	I Nyoman Subawa, A.Md	Ka. Unit Bengkel Latih KP	Anggota
17.	Herry Garusu, S.Pd	Pengelola <i>Work shop</i> Mesin	Anggota
18.	Fahriadi Pakaya, MT	Pelaksana Prodi MP	Anggota
19.	Hetty M. Ondang, S.Pi., M.Si	Kaprodi TPPP	Koordinator
20.	Nova Tumanduk, S.Pi., M.Si	Sek. Prodi TPPP	Anggota
21.	Ir. Fidel B. Ticoalu, M.Si	Ka. Unit Instalasi TPPP Manado	Anggota
22.	Agusta Putri Balqis Linda Soeharso, M.Sc	Pelaksana Prodi TPPP	Anggota
23.	DR. Asia, ST	Ka. P3M	Koordinator
24.	Peggy Pontoh, S.St.Pi., M.Si	Sek. P3M	Anggota
25.	Nanung Syaiful Rijal, A.Md	Ka. Unit Perpustakaan	Anggota
26.	Ir. Palehel Mulalinda, MP	Ka Pusbinka	Koordinator
27.	Ir. Jenny I. Manengkey, M.Si	Bimbingan & Konseling	Anggota
28.	Yustinus Hamel	Pengelola asrama	Anggota
29.	Joice Sandra Tendean, S.Kes	Ka. Unit Kesehatan	Anggota

30.	Saiful Ahmad	Pengelola Asrama / Ruang makan	Anggota
31.	Drs. Jerry D. Kalesaran, DEA	Ka. Unit Agribisnis	Koordinator
32.	M.S. Tappy, A.Pi., M.Si	Ka. Unit TEFA MP	Anggota
33.	Ir. Itje Danty Wewengkang, M.Si	Ka. Unit TEFA Pengolahan Ikan	Anggota
34.	Ir. Muhammad Zaini, M.Si	Ka. Unit TEFA TPI/Ka Unit Armada	Anggota
35.	Yuli Purwanto, S.St.Pi., M.Si	Ka Unit Jasa Sertifikasi	Koordinator
36.	Herry Garusu, S.Pd	Pengelola Work shop Mesin	Anggota
37.	Juma't Paparo	Pelaksana BST	Anggota
38.	Para Instruktur	Instruktur BST	Anggota
39.	Silvester Simau, A.Pi., S.Pi., M.Si	Ketua TUK	Koordinator
40.	M.S. Tappy, A.Pi., M.Si	Ka. Bidang Uji Kompetensi	Anggota
41.	Yuli Purwanto, S.St.Pi., M.Si	Ka. Bidang Manajemen Mutu	Anggota
42.	DR. Rudi Saranga, S.Pi., M.Si	Ka. Bidang Promosi dan Humas	Anggota
43.	Ir. Jenny I. Manengkey, M.Si	Ka. Bidang Adminisitrasi	Anggota
44.	Para Asesor Kompetensi	Asesor Kompetensi	Anggota



Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 24 April 2019

Direktur,

Ir. Adi Suseno, M.Si
NIP: 19590504 198503 1 003